

**PERJANJIAN BAGI HASIL UNTUK  
PENYELENGGARAAN USAHA PERTANIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL<sup>1</sup>**

Oleh : Venita Vita Vabiola Wungow<sup>2</sup>

Josina Emilia Londa<sup>3</sup>

Audi H. Pondaag<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian dan bagaimanakah jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:1. Bentuk perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, menunjukkan Semua harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pada tiap perkumpulan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah perkumpulan yang terakhir. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri ATR/BPN.2. Jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, menunjukkan perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri ATR/BPN, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Usaha Pertanian, UU No. 2 Tahun 1960

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas). Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Tgk. H. Armis Musa berpendapat bahwa, besarnya imbalan hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap lahan) adalah sebagai berikut: a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah (1:1). b. 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi ditanami di ladang kering (2/3:1/3). Namun berdasarkan uraian diatas, hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti: benih, pupuk, alat-alat, biaya penanaman. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah. Dalam hal ini Sukardi (pemilik lahan) menjelaskan bahwa, penggarap dalam mengusahakan lahan, tidak mengusahakan lahan yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan izin Kepala Desa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara. Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. hlm. 223-224 (Lihat Chairuman Pasaribu, K. Lubis, dan Suhrawardi, Perjanjian Dalam Islam, cet. Ke-2, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 12).

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 224.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101192

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Seperti yang dikatakan oleh Tgk. H. Armis Musa, bahwa dengan adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi. Sebenarnya perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara pemilik maupun petani penggarap.<sup>7</sup>

Salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu Hak Usaha Bagi Hasil. Hak usaha bagi hasil merupakan bentuk hak sementara yang melibatkan pemilik tanah yang tidak dapat mengelola atau mengusahakan tanahnya sendiri dengan seseorang yang dapat mengelolanya atau penggarap lahan. Hak usaha bagi hasil dilakukan berdasarkan perjanjian yang memberikan kewenangan kepada penggarap untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan pemilik tanah tersebut.<sup>8</sup>

Keberadaan hak ini memang secara yuridis ditetapkan sementara mengingat dalam konteks sosial masyarakat adat, masih banyak masyarakat yang perekonomiannya bergantung kepada lahan pertanian namun tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Kondisi sosial tersebut melahirkan hubungan sosial di bidang agraria antara pemilik tanah dengan calon penggarap. Agar supaya kedudukan kedua pihak seimbang, maka pemerintah mengaturnya kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 225.

<sup>8</sup> Nasrullah dan Muh. Safir Mooduto. Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato. *Khatulistiwa Law Review*. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020. hlm. 184 (Lihat Muhammad Alif, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)," *Legal Opinion* 3, no. 2 (2015): 1–8).

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 184-185 (Lihat Efa Roha, Ana Silviana, and Agung Basuki Prasetyo, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13).

UUPBH merupakan landasan yuridis dalam menentukan perjanjian bagi hasil. Tentunya hal ini memperkuat kedudukan kedua belah pihak dan dapat memperkecil potensi konflik dalam perjanjian bagi hasil. Akan tetapi, berdasarkan fakta empiris, konflik antara pemegang hak atas tanah dengan petani penggarap lahan masih sering terjadi.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 3 UUPBH menerangkan bahwa, "perjanjian bagi hasil atas sebidang tanah diperjanjikan antara seorang atau lebih hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan secara tertentu dengan beberapa syarat-syarat antara lain perjanjian harus dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, harus dibuat dalam bentuk tertulis di depan Kepala Desa, disaksikan minimal 2(dua) orang saksi yang berasal dari kedua belah pihak dan harus disaksikan oleh camat setempat".<sup>11</sup>

Perjanjian penggarapan lahan menjadi kebutuhan masyarakat setempat yang mengakar kuat dari kebiasaan masyarakat agraris. Untuk menghindari adanya ketidakseimbangan perjanjian yang mengarah kepada unsur pemerasan, UUPBH hadir memperkuat posisi tawar masing-masing pihak dengan pengaturan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Namun, UUPBH dirasakan masih belum sempurna dan sudah cukup usang untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat yang semakin progresif sehingga terkadang menimbulkan konflik atau sengketa antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan.<sup>12</sup>

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf (c) tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 186-187 (Lihat Komang Agus Sujana, Ketut Sudiartama, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 114–123).

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 187.

<sup>13</sup>Jannahar Saddam Ash Shidiqie. *Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam*.

UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.<sup>14</sup>

Pedoman pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, telah dikeluarkan beberapa peraturan, diantaranya: 1) Keputusan Menteri ATR/BPN No. Sk. 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960; 2) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil; 3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil; 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; 5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.<sup>15</sup>

UU No.2 Tahun 1960 dan pedoman pelaksanaannya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian seperti: 1) Subyek perjanjian; 2) Objek perjanjian; 3) Bentuk perjanjian; 4) Jangka waktu perjanjian; 5) Peralihan dan berakhirnya perjanjian; 6) Pembagian Hasil; 7) Kewajiban pemilik dan penggarap.<sup>16</sup>

Berdasarkan Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dijelaskan

(1) Walaupun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat

mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbalan yang ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarap yaitu pihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian.

(2) Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksa penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Lain dari pada itu perjanjian tersebut menuntut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.

(3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan
- b. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petanipenggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat.

Dengan diadakannya peraturan ini maka lembaga bagi hasil yang didalam susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini pada kenyataannya masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilyapkanakan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat karena akan dapat diakhiri dan dicegah penyalah-gunaan dalam penyelenggaraannya.

(4) Dalam pada itu perlu diinsyafi, bahwa selama imbalan antara luasnya tanah pertanian dan jumlah kaum tani yang memerlukan tanah disementara daerah Jawa, Madura, Bali dan lain-lainnya,

belum dapat ditingkatkan pada tingkatan yang layak, dengan hanya memberi ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian bagi hasil itu saja, tujuan tersebut diatas belumlah akan tercapai. Lebih-lebih karena lembaga bagi hasil itu baru merupakan salah satu saja dari bentuk-bentuk perjanjian perusahaan tanah dimana golongan petani yang lemah terpaksa berhadapan dengan yang kuat. Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sejalan dengan usaha untuk menyelenggarakan perlindungan sebagai yang dimaksudkan itu sedang dan akan melanjutkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan para petani yang lemah itu. Misalnya usaha-usaha perkreditan yang disalurkan melalui Bank Tani dan Nelayan, memberikan tanah kepada para petani yang belum mempunyai tanah sendiri atau yang tanah usahanya tidak mencukupi, misalnya dengan pembukaan tanah secara besar-besaran diluar Jawa, yang diikuti dengan transmigrasi, baik secara teratur yang diselenggarakan oleh Jawatan Transmigrasi maupun yang spontan. Usaha-usaha dalam bidang industrialisasi akan membawa perbaikan pula pada imbalan antara tanah dan orang yang kami maksudkan diatas. Penetapan batas maksimum luas tanah yang kini sedang difikirkan, dibeberapa tempat/daerah akan berarti pula bertambahnya tanah yang tersedia bagi para petani yang dimaksudkan itu. Lain dari pada itu sering dengan keluarnya peraturan mengenai perjanjian bagi hasil ini dikalangan rakyat sendiri diperlukan pula adanya Undang-undang tentang persewaan tanah, yang akan memberi perlindungan pula pada para petani kecil penyewa tanah terhadap praktek-praktek yang tidak baik dari sementara golongan pemilik tanah. Hal tersebut dipandang perlu oleh karena sewamenyewa itu merupakan pula bentuk perjanjian tanah, dimana ada kemungkinan dijalankannya praktek-praktek yang sangat merugikan golongan petani yang lemah.

(5) Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada yang lain,

tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali. Kiranya telah dimaklumi pula, bahwa tidaklah selalu penggarap itu ada pada pihak yang lemah. Tidak jarang justru pemiliknya yang merupakan tani-tani kecil yang memerlukan perlindungan sedang penggarapnya termasuk golongan yang kuat ekonominya.

- (6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. Walaupun tidak di semua daerah ada ketegangan dalam hubungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan mendiskriminasikan berlakunya Undang-undang ini untuk daerah satu dengan daerah lain, artinya diperlakukan di suatu daerah dan di daerah lain tidak atau menanggukkan berlakunya dikhawatirkan timbulnya kesukaran-kesukaran yang terus-menerus meluas dari satu daerah ke daerah lain karena perbedaan-perbedaan peraturan. Dalam pada itu perumusan pasal yang terpenting dari Undang-undang ini, yaitu Pasal 7 memberikan *flexibilitet* yang cukup luas untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan-keadaan yang khusus di daerah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Bentuk perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, diperlukan dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak atau sebagai penggarap dan berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian juga diperlukan sebagai jaminan bagi penggarap untuk memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk

menjalankan upayanya guna mendapat hasil sebanyak mungkin.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian?
2. Bagaimanakah jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>18</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>19</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>20</sup> Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>21</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Untuk Menyelenggarakan Usaha Pertanian

---

<sup>18</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 302.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

---

<sup>17</sup>Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pada Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih." Rumusan perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan dan merupakan salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber lainnya yaitu Undang-Undang. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat ditentukan dalam undang-undang bahwa suatu perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya setiap perjanjian harus ditepati.<sup>22</sup>

Dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian. Ini ditentukan dalam Pasal 1320 yang menentukan 4 (empat) persyaratan, yaitu:17

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Sebab yang halal.<sup>23</sup>

Dalam UU No. 2 Tahun 1960, setiap pasalnya cukup lengkap dalam mengatur hal-hal yang berkaitan tentang perjanjian bagi hasil pertanian. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya menjelaskan yaitu pada Pasal 12. bahwa "Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras." Hal ini memberikan penegasan bahwa dalam penerapan Undang-Undang ini ada pengecualian dalam k ; perkebunan karena usaha dalam k ; perkebunan termasuk usaha tanaman keras, sedangkan tanaman keras dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanaman usaha perkebunan dan mempunyai masa manfaat 20 tahun atau lebih, seperti kelapa sawit, karet, dan coklat sehingga Undang-Undang ini tidak cukup kuat untuk mengatur perjanjian bagi hasil dalam bidang perkebunan. Seharusnya dalam Undang-Undang ini tidak memberikan pengecualian terhadap tanaman keras, mengingat pola kerja

sama dalam bidang persawahan dan tanaman lunak lainnya tidak jauh berbeda dalam bidang pertanian. Atau dalam kata lain perlu di buat baru khusus mengenai perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan. Terutama sekali hendaknya adanya aturan yang mewajibkan adanya perjanjian tertulis dalam perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunan agar menjadi sebuah bukti autentik terhadap kontrak yang telah dibuat dan kewajiban-kewajiban lain yang dianggap perlu, hal ini bertujuan supaya masyarakat mempunyai acuan tentang pembagian hasil perkebunan antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.<sup>24</sup>

Prinsip dasar hari hukum agrarian nasional yaitu *Landreform* artinya pembaharuan hakatas tanah dan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf hidup para petani dengan melaksanakan pembagian yang adil dan merata kepada petani yang benar-benar membutuhkannya. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 yang memuat suatu asas yaitu "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan."<sup>25</sup>

Penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya seperti diatur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 10 UUPA (tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah

---

<sup>22</sup>Jalaluddin Fa dan Fadia Fitriyanti. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol 33 No 2 Tahun 2021.hlm. 577.

<sup>23</sup> *Ibid*. hlm. 582 (Lihat Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 79-82).

---

<sup>24</sup>*Ibid*. hlm. 586.

<sup>25</sup> Syafruddin dan Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926 Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019.hlm. 167.

hubungan-hubungan hak yang bersifat penindasan.<sup>26</sup>

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.<sup>27</sup>

Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 Tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraannya yang berubah, yaitu:

- a. Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, mereka cukup mengisi buku daftar yang disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan di-saksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Karena pada ketentuan UU. No.2 tahun 1960 menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian Bagi Hasil.
- b. Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan agar dapat dihindari adanya keraguan-keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaikannya apa-bila terjadi perselisihan.

- c. Tiap 3 bulan sekali pada akhir triwulan Camat dibantu oleh panitia landreform kecamatan memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II, tentang hal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil dikecamatan (berdasarkan Keputusan Presiden No, 55 tahun 1980, Panitia Landreform Kecamatan dibubarkan/dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil yaitu: Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan pada Camat setempat Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangan bagi hasil kecamatan dan desa
- d. Perjanjian Bagi Hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian dengan ketentuan untuk sawah maka waktu tersebut sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Maksud dari pembatasan waktu perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah agar pihak penggarap dapat mengerjakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan baik penggarap maupun pemilik tanah.
- e. Perjanjian Bagi Hasil tidak terputus karena perpindahan Hak Milik kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- f. Pemutusan perjanjian Bagi Hasil sebelum jangka waktu berakhir dimungkinkan dalam hal:
  - 1) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
  - 2) Dengan ijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya, atau tanpa izin pemilik menyerahkan penguasaannya pada orang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.* (Lihat Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Cintra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 35).

<sup>27</sup>*Ibid.* (Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 21).

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 3 ayat:

<sup>28</sup> Muh. Ruslan Abdullah. *Op. Cit.* hlm. 164-165.

- (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- (2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- (3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- (4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

Penjelasan Pasal 3. Ayat 1. Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ayat 3). Ayat 2. Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah suatu pedoman tentang pelaksanaan perjanjian bagi tanah pertanian yang bertujuan untuk mempermudah tata cara pelaksanaan perjanjian tersebut. Tujuan utama dari Undang-undang 2 Tahun 1960 yaitu untuk petani penggarap yang mana jumlah petani penggarap lebih besar di banding luas tanah yang akan digarap juga melindungi penggarap dari kesewenang-wenangan pemilik tanah.<sup>29</sup> Semua isi dari ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut bersifat sebagai suatu pedoman

dengan penjelasan yang jelas. Akan tetapi perlu dilihat pula bagaimana adat di daerah lebih domain berperan dalam mengatur hal yang sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah secara turun temurun.<sup>30</sup>

Sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut, memerlukan pengesahan oleh Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar juga diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).<sup>31</sup>

Perjanjian bagi hasil merupakan hukum yang dilaksanakan secara lisan meskipun sebenarnya sudah ada produk hukum tertulis yang telah dimuat di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat hampir tidak ada yang mengetahui isi undang-undang tersebut. Padahal menurut pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara jelas bahwa perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis antara pihak-pihak terkait di hadapan kepala desa setempat. Akan tetapi undang-undang itu tidak ada yang menerapkannya di dalam kehidupan masyarakat buruh tani di sana. Kesepakatan lisan sudah mampu diaplikasikan tanpa ada masalah hingga saat ini.<sup>32</sup>

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat, yang mengandung unsur-unsur "*exploitation*", maka pemerintah Indonesia mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang merupakan dasar pembenar, yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil sawah ini hanya ada dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 adalah untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur

<sup>30</sup>*ibid.*

<sup>31</sup>*ibid.* hlm. 169.

<sup>32</sup> Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo. Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial. ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 12 Nomor 1 (2018). hlm.28-29.

<sup>29</sup> Syafruddin dan Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. *Op. Cit.* hlm. 168 (Lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, Jembatan, Jakarta 2005 hlm. 63).

serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah.<sup>33</sup>

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.<sup>34</sup>

Perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut yaitu padi, jugatenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap.<sup>35</sup>

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>36</sup>

Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Pasal 1 huruf c). Perjanjian bagi hasil di sini yang dimaksud adalah perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1960.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Sulistyawati Kumalasari. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Skripsi. Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2011. hlm. 3.

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 3 (Lihat Harsono, Boedi, 2006. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan. Jakarta: djambatan. hlm. 118).

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 3-4.

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 4 (Lihat Parlindungan. 1991. Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif). Bandung: Mandar Maju. hlm. 2).

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm. 7.

Sebagai latar belakang terjadinya Perjanjian Bagi Hasil antara lain ialah karena:

- a. Bagi Pemilik tanah:
  - 1) Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
  - 2) Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.
- b. Bagi Penggarap /pemaro:
  - 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - 2) Kelebihan waktu bekerja karena pemilik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
  - 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.<sup>38</sup>

Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil, Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu mengerjakan tanahnya kemudian bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil dengan petani yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah menggarap tanah untuk pertanian.<sup>39</sup>Dalam Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil memberikan pengertian mengenai Perjanjian Bagi Hasil yaitu: Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm. 12-13 (Lihat Hadikusuma, Hilman. 1989. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Percetakan Offset Alumni.hlm. 141).

<sup>39</sup>Ida Bagus Trian Dhana, I Made Sarjana dan I Gst. Nyoman Agung. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Peguyangan Kangin. 2015.httpsojs.unud.ac. id%20%20 article%20%20 download. pdf. Diakses 04/06/2022. hlm. 2.

<sup>40</sup>*Ibid.*

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa peguyangan kangin dalam bentuk tidak tertulis sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun dilakukan secara lisan perjanjian tersebut tetaplah sah, namun sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Kalau secara tertulis tentunya ada kekuatan hukum bila suatu ketika kelak ada permasalahan atau perselisihan yang terjadi maka ada bukti dimana para pihak tidak bisa mengingkari.<sup>41</sup>

Dalam perbedaan sistem kepemilikan lahan ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam penerimaan petani. Selain itu tingkat pendapatan dan tingkat efisiensi pada usahatani mereka juga akan berbeda pula. Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut. Perjanjian bagi hasil dilakukan atas dasar kemauan bersama antara pemilik lahan dan penggarap, dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian ini dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya.<sup>42</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara

penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.<sup>43</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan pada pembagian yang adil, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan terjaminnya kedudukan hukumnya. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut.<sup>44</sup> Sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan Kepala Desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya karena pada umumnya masyarakat pedesaan dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.<sup>45</sup> Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>46</sup>

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU NO 2 Tahun 1960). Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 4-5.

<sup>42</sup>Andre Rolef Bawohan, Theodora Maulina Katiandagho dan Mex Frans Lodwyk Sondakh. Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara (Profit-Sharing System in Lowland Rice Farming at North Langowan Sub-District). Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 17 Nomor 2, Mei 2021: 295-302. hlm. 296.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Muhammad Alif. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015. hlm. 3.

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.* (Lihat A.P. Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, Alumni, Bandung, 1991, hlm.2).

masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).<sup>47</sup>

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang NO 2 Tahun 1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>48</sup>

### **B. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Untuk Menyelenggarakan Usaha Pertanian**

Jangka waktu perjanjian Bagi Hasil diatur dalam Pasal 4 bahwa berikut:

- a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat di-izinkan diadakannya perjanjian-perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang daripada yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, bagi hasil yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala Desa.
- b. Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi

kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada oranglain.

- c. Kepala Desa memberi ijin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. Didalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
- d. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan diputusnya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- e. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swa-tantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Jadi perjanjian Bagi Hasil dapat hapus karena:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian Bagi Hasil.
- b. Permintaan pemilik tanah sebelum jangka waktu perjanjian Bagi Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal:
  - 1) Penggarap tidak mengusahakan tanah sebagaimana mestinya.
  - 2) Penggarap tidak menyerahkan hasil tanahnya.
  - 3) Penggarap tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya.
  - 4) Penggarap tanpa ijin menyerahkan penguasaannya kepada orang lain.<sup>49</sup>

Menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat 1 perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 dengan ketentuan: "perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya

<sup>47</sup>Ibid. hlm. 4.

<sup>48</sup>Ibid. hlm. 4.

<sup>49</sup> Muh. Ruslan Abdullah. *Op. Cit.* hlm. 170-171.

3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun".<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, mengatur Jangka Waktu Perjanjian, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat:

- (1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- (3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- (4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desa lah yang memutuskan.

Penjelasan Pasal 4 ayat 1. Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagai yang ditetapkan dalam pasal ini maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Yang dimaksud dengan "tahun" ialah "tahun tanaman", jadi bukan "tahun kelender". Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya-upaya untuk mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah. Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang ditanam pada tahun pertama, daya pupuk ini dirasakan pada tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan masih ada pengaruhnya pada tahun ketiga. Jangka waktu untuk tanah kering lebih lama dari pada untuk sawah oleh karena pada umumnya keadaan tanahhna tidak sebaik tanah sawah.

Oleh karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanahnya dan tahun-tahun berikutnya memperbaiki tanamannya. Bahkan ada tanah-tanah kering yang perlu dikosongkan (diberikan) lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik. Adapun lamanya waktu itu haruslah pula sedemikian rupa, agar jika pada tahun-tahun pertama, karena bencana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainya, penggarap masih mempunyai cukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil yang layak. Waktu 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas minimum itu.

Ayat 2. Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dimana terpaksa harus diadakan perjanjian yang jangka waktunya kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Misalnya pemilik perlu naik haji, sakit keras atau lain sebagainya dan hanya menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanahnya yang biasanya diusahakannya sendiri - pada tahun berikutnya akan diusahakan sendiri lagi.

Ayat 3. Didalam hal yang disebut pada ayat ini tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi cukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Ayat 4. Yang dimaksud dengan sawah ialah tanah yang pengusahaannya memerlukan pengairan, oleh karenanya mempunyai pematang (galengan). Dalam hal-hal yang khusus mungkin timbul keragu-raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimasukkan dalam golongan sawah atau tanah kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ayat ini

Pasal 5 ayat:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- (2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.
- (3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Penjelasan Pasal 5. Ketentuan dalam pasal ini memberi jaminan bagi penggarap, bahwa perjanjian bagi hasil itu akan berlangsung selama

---

<sup>50</sup>Sulistiyawati Kumalasari. *Op. Cit.* hlm. 77.

waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanahnya oleh pemilik telah dipindahkan ketangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut, tetapi terbatas pada hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6. Didalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya yang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik yang baru itu. Ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2.

Pasal 6 ayat:

- (1) Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini:
  - a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
  - b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- (2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
- (3) Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
- (4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

- (5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Penjelasan Pasal 6. Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum jangka waktu lamanya perjanjian dan pula berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selayaknyalah kiranya diadakan kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannya dirugikan oleh penggarap karena kelalaiannya atau perbuatannya yang bertentangan dengan apa yang telah mereka setuju bersama pada waktu perjanjian diadakan, untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir. Tetapi hal itu hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b saja, yaitu hal-hal yang memang bertentangan dengan kewajiban seorang penggarap yang baik dan jujur. Didalam ayat (1) huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain tanpa izin pemilik. Larangan demikian sudah selayaknya pula, karena bagi pemilik hubungannya dengan penggarap. merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, yang tidak dapat diganti dengan orang-orang lain tanpa persetujuannya. Lain halnya dengan ketentuan dalam pasal 5, karena hal itu dimaksudkan sebagai jaminan khusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perjanjian antar/waktu terbuka bagi kedua belah pihak didalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a. Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemungkinan banding pada instansi yang lebih tinggi, yaitu Camat. Dalam hal ini Camat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan duduk sebagai anggota-anggotanya wakil-wakil golongan fungsional tani, pejabat pertanian dan pengairan. Panitia ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Camat dalam soal-soal pengawasan dan penyelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Camat. Panitia itu memberikannya kepada Camat, baik atas permintaan Camat maupun atas inisiatif sendiri. Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya putusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu maka kiranya tidaklah akan diperlukan lagi campur tangan badan-badan pengadilan. Agar supaya dapat diselenggarakan pengawasan

yang sebaik-baiknya oleh instansi atasan maka Camat diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan yang diambilnya menurut ayat (4).

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada dasarnya pemilik lahan dan petani penggarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam ekonomi. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil di seluruh dunia, di mana pemilik lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.<sup>51</sup> Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>52</sup>

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya kerja sama.<sup>53</sup>

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka diadakan perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar

saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>54</sup>

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.<sup>55</sup>

Pada mulanya pertanian bagi hasil bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek pertanian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani.<sup>56</sup>

Pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan dapat terjadi apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir  
Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian  
Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.
- c. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan)  
Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>51</sup>Musdalifah. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1441 H/2020 M.hlm. 6 (Lihat Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: PT. Ichtiar Baru,1980), h. 354).

<sup>52</sup>*Ibid* (Lihat Komariah, Hukum Perdata (Malang: UPT UMM 2010), h. 169).

<sup>53</sup>*Ibid* (Lihat Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 259).

---

<sup>54</sup>*Ibid*. hlm. 6-7 (Lihat A.P. Perlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju,1991), h. 2).

<sup>55</sup>*Ibid*.hlm. 2 (Lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaaan, (Jakarta: Djambatan,1997), h. 116).

<sup>56</sup>*Ibid*. hlm. 2-3 (Lihat Hardikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 140).

<sup>57</sup>*Ibid*. hlm. 7.

Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.<sup>58</sup> Apabila seorang penggarap telah mengelolah tanah dengan akad yang batal tersebut maka hasil dari tanah garapan itu menjadi milik orang yang punya tanah. Si pemilik tanah ini berkewajiban memberikan upah kepada pengelola dan mengembalikan segala perongkasan yang dibelanjakan dalam tempo mengelolah tanah tersebut.<sup>59</sup>

Kerjasama dinilai sah apabila telah memenuhi tiga macam syarat yaitu:

- a. Benih disediakan oleh kedua belah pihak, sebab bagian bagian masing-masing yang akan diperoleh telah di tentukan dari hasil lahan dalam mengikuti benih yang telah dikeluarkan.
- b. Masing-masing pihak mengambil bagian senilai dengan apa yang telah ditanam, sebagian modal dengan ongkos tanah senilai dengan apa yang telah ditanam sebagai modal, bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, maka tidak sah mensyariatkan akan menganut separuh dari hasil.
- c. Pemilik tanah berkata kepada penggarap, saya mempekerjakan engkau separuh tanah dengan nilai separuh tanah pengelolaan sehingga ada praktek menyewakan tanah dengan imbalan dari padanya.<sup>60</sup>

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Di samping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki lahan/tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.<sup>61</sup>

Bentuk perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, harus dibuat

oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa dengan memperhatikan tempat letak tanah yang bersangkutan. Kepala Desa memerlukan dua orang saksi oleh, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari camat dan pada setiap kerapatan desa kepala desa wajib mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah rapat yang terakhir. Adanya perjanjian yang bersifat tertulis diperlukan untuk menghindarkan keraguan, yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik pemilik maupun penggarap. Selain itu perlu adanya penentuan waktu perjanjian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, menunjukkan Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pada tiap perkumpulan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah perkumpulan yang terakhir. Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keraguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri ATR/BPN.
2. Jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, menunjukkan perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri ATR/BPN, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu

---

<sup>58</sup>*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 13).

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Al-fiqhul Alaa Al-Muzahibul Arba'ah, Jilid IV, (Semarang: Assyifa, 1994), h.42-43).

<sup>61</sup>*Ibid.* hlm. 8-9 (Lihat Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: kencana 2003), h.241).

yang kurang dari apa yang ditetapkan bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang memunyai. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanaan bentuk perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, memerlukan pengawasan preventif yang dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dimuka kepala desa itu perlu mendapat pengesahan dari camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.
2. Jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk menyelenggarakan usaha pertanian, menunjukkan adanya berupa jaminan bagi penggarap untuk memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya-upaya guna mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah.

#### **DAFTAR PUSAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- A.P Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung. 1991.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra AdityaBakti. Bandung. 2007.
- Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deepublish, Yogyakarta. 2017.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soetoprawiro Koerniatmanto, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gapperindo, Jakarta. 2013.

Suratiyah Ken, *Ilmu Usaha Tani (Edisi Revisi)*, Penebar Swadayan, Jakarta 2015.

#### **JURNAL**

- Abdullah Ruslan Muh. Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* September 2017, Vo;. 2, No. 2.
- Alif Muhammad. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.
- Bawohan Rolef Andre, Theodora Maulina Katiandagho dan Mex Frans Lodwyk Sondakh. Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara (Profit- Sharing System in Lowland Rice Farming at North Langowan Sub-District). *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN (p) 1907-4298, ISSN (e) 2685-063X, Terakreditasi Jurnal Sinta 5, Volume 17 Nomor 2, Mei 2021: 295-302.
- Fa. Jalaluddin dan Fadia Fitriyanti. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol 33 No. 2 Tahun 2021.
- Jannahar Saddam Ash Shidiqie. Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni 2017/1438 H. Volume VII, No. 1:22-31.
- Kumalasari Sulistyawati. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Skripsi. Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2011.
- Malik Kamil Mochammad, Sri Wahyuni dan Joko Widodo. Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*. ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-1775 | Volume 12 Nomor 1 (2018).

Musdalifah. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islama Universitas Muhammadiyah Makassar 1441 H/2020 M.

Nasullah dan Muh. Safir Mooduto. Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato. Khatulistiwa Law Review. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020.

Rafly Muhammad, Muhammad Natsir dan Sitti Sahara. Muzara' ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Juli-Desember 2016.

Syafruddin dan Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926 Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019.

#### **INTERNET**

Dhana Bagus Trian Ida, I Made Sarjana dan I Gst. Nyoman Agung. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Hasil Di Desa Peguyangan Kangin. 2015.<https://ojs.unud.ac.id/2020/2020/article/2020/download.pdf>. Diakses 04/06/2022.